

Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Balen

Asnawi - Ahmad Budianto – Moch. Bakhtiar - Erix Hidayatullah

asnawi@gmail.com - ahmadbudianto@staiattanwir.ac.id – mochbakhtiar.staiattanwir.ac.id - hidayaterix@gmail.com

Affiliation:

*STAI Attanwir Bojonegoro,
Indonesia*

Corresponding Author:

asnawi@gmail.com

Article History:

Submitted: 04-07-2022

Revised: 13-07-2022

Accepted: 16-07-2022

Abstract: The marriage bond is a sacred bond based on divine values which aims to form a sakinah, mawaddah, warahmah family. Marriage bond is a physical and spiritual bond between husband and wife. It should also be contemplated that marriage should no longer be considered only as a form of physical relationship, but also as an inner relationship. The provisions regarding marriage from the point of view of Islamic law are binding or applicable to every Muslim, and in a marriage there are values of worship. This article will review the role of Functional Islamic Religious Counselors in implementing or providing Premarital Guidance to prospective brides and of course to find out how the process of implementing Prenuptial Guidance in KUA Balen District. The research method used is a qualitative approach. Where the role of the Religious Counselor is to make every effort to realize the ideals and hopes of the bride and groom to become a sakinah, mawaddah, warahmah family by providing premarital guidance, and of course with important materials that are in accordance with Islamic teachings.

Keywords: Religious Counselor, Pre-Marriage Guidance, KUA

Abstrak: Ikatan pernikahan merupakan ikatan suci

Copyright © 2022 by the Author(s)

Publisher: Program Studi
Bimbingan dan Konseling
Islam, Sekolah Tinggi
Agama Islam (STAI)
Attanwir Bojonegoro
Jawa Timur - Indonesia



yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Ikatan pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri. Perlu direnungi juga, bahwa pernikahan jangan lagi dianggap hanya sebagai bentuk hubungan jasmani, melainkan juga hubungan batin. Ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan dari sudut pandang syariat Islam mengikat atau berlaku kepada setiap muslim, dan di dalam suatu pernikahan itu terkandung nilai-nilai ibadah. Artikel ini akan mengulas tentang peran penyuluh agama Islam dalam melaksanakan atau memberikan bimbingan pranikah kepada para calon pengantin dan tentunya untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Balen. Metode penelitian yang dipakai adalah dengan pendekatan kualitatif. Di mana peran penyuluh agama yaitu berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita-cita dan harapan calon pengantin agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan cara memberikan bimbingan pranikah, dan tentunya dengan materi-materi penting yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kata kunci: Penyuluh Agama, Bimbingan Pra Nikah, KUA

Pendahuluan

Ikatan pernikahan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang bertujuan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Ikatan pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri. Perlu direnungi juga, bahwa pernikahan jangan lagi dianggap hanya sebagai bentuk hubungan jasmani, melainkan juga hubungan batin. Ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan dari sudut pandang syariat Islam mengikat atau berlaku kepada setiap muslim, dan di dalam suatu pernikahan itu terkandung nilai-nilai ibadah. Karena itu, ikatan pernikahan merupakan suatu ikatan yang mengandung nilai-nilai ibadah (Atabik dan Mudhiah, 2022).

Untuk itu, pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk membentuk keluarga sakinah dan juga mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya dengan membentuk

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang Pernikahan. Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun pembentukan keluarga sakinah dan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tentunya tidak dapat diatasi hanya dengan pembentukan undang-undang saja, melainkan perlu adanya peran serta dari berbagai pihak terkait, untuk membentuk keluarga sakinah atau mengurangi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Maka dari itu, peran Penyuluh Agama Islam sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita Pemerintah demi tercapainya keluarga yang sakinah dan rumah tangga yang harmonis tanpa kekerasan. Salah satu tugas penyuluh agama Islam fungsional di KUA Balen ialah memberikan penerangan atau pengetahuan seputar bimbingan pernikahan dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami istri yang hendak melaksanakan pernikahan. Dengan adanya bimbingan pranikah, diharapkan dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, nantinya bisa dipahami dan dijalankan dengan baik dan benar oleh pasangan suami istri. Sehingga, akan terwujudlah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Berdasarkan penelitian terdahulu di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang yang dilakukan oleh Nabilah Lukman Manu menyebutkan bahwa Peranan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen. Dimaksudkan untuk membantu orang yang dibimbing supaya memiliki sumber pegangan keagamaan dalam memecahkan problem, keterlibatan penyuluh agama Islam dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai dibutuhkan agar tidak terjadi kurang maksimalnya kinerja, sehingga memberikan kontribusi dan kooperatif yang baik dalam memberikan bimbingan penyuluhan agama Islam. Bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai



kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Begitu juga di KUA Kecamatan Balen, peran penyuluh Agama Islam pun tak jauh beda, yaitu untuk membimbing calon pengantin dengan materi pernikahan yang sesuai dengan Syariat Islam, demi mewujudkan keluarga yang sakinah. Dengan begitu, peran penyuluh Agama Islam sangat penting terutama bagi keberlangsungan jalan hidup para pengantin baru di Kecamatan Balen (Yusuf, 2022).

Selama ini pemahaman sebagian masyarakat di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro beranggapan bahwa pernikahan antara dua sejiwa bisa terjadi hanya karena adanya rasa saling mencintai. Padahal, untuk membangun keluarga yang harmonis tidak cukup hanya dengan rasa saling mencintai. Berdasarkan uraian di atas, maka setiap individu membutuhkan bantuan orang lain atau peranan bimbingan dan penyuluhan pernikahan yang berperan membantu mengarahkan atau memberikan suatu pandangan kepada individu yang bersangkutan sebelum melangsungkan pernikahan. bimbingan pranikah yang diberikan kepada calon pengantin diharapkan bisa menjadi modal awal pengetahuan tentang pernikahan sebagai bekal nantinya dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilaksanakan pada bulan Februari 2022. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Miles dan Huberman. Posesnya dilakukan secara interpretatif atau diartikan sebagai suatu metode dengan mengidentifikasi, menganalisis dan melaporkan tema-tema yang terdapat dalam data. Kemudian akan dilakukan pengkodean, kategorisasi atau klasifikasi yang disusun secara sistematis dan selanjutnya akan disusun tema-tema

berdasarkan hasil analisis data tersebut dengan teori-teori yang sudah didapatkan.

Hasil dan Pembahasan

Peran Penyuluh Agama Islam

Dalam memberikan bimbingan pranikah sebagai penyuluh agama Islam fungsional, dalam memberikan bimbingan pranikah kepada para calon pengantin, maka tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi penyuluh agama Islam itu sendiri. Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan, dilakukan dengan berbagai macam metode, di antaranya ceramah, tanya jawab, diskusi, dan lain-lain. Materi-materi yang disampaikan kepada para calon pengantin adalah wawasan pernikahan dan rumah tangga menurut tuntunan ajaran Agama Islam. Materi yang disampaikan meliputi:

1. Pengertian Pernikahan dalam Islam;
2. Motivasi pernikahan menurut Al-Qur'an dan Hadits;
3. Fiqih Nikah yang meliputi, Syarat dan Rukun Nikah, Fiqih Suami istri (mandi janabah, adab hubungan suami istri), hak dan kewajiban suami istri;
4. Psikologi Pernikahan dan keluarga Islam;
5. Tuntunan pendidikan anak dalam Islam;
6. Mengelola konflik dalam rumah tangg;
7. Management keuangan;
8. Pembagian peran dalam keluarga;
9. Kepemimpinan dalam rumah tangga.

Idealnya, peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Balen dalam pelaksanaan bimbingan pranikah haruslah menyampaikan seluruh matri di atas secara menyeluruh. Namun dikarenakan ada beberapa kendala di antaranya adalah waktu yang terbatas dalam memberikan bimbingan perkawinan. Serta kegiatan bimbingan pranikah yang tidak berbasis anggaran sehingga dalam pelaksanaannya menjadi kurang bergairah (Yusuf, 2022).

Prosedur Bimbingan Pranikah



Program bimbingan pranikah masuk dalam salah satu kegiatan yang sudah diagendakan setiap tahunnya, adapun jadwal pemberian layanan bimbingan pranikah adalah setiap ada calon pengantin yang mendaftar ke KUA, begitu mereka menyelesaikan administrasi, yang dibantu oleh Petugas P3N, kemudian pada waktu yang telah ditentukan kedua calon mempelai datang ke KUA untuk proses rafak atau bimbingan pranikah oleh Penyuluh Agama Islam yang memiliki jadwal hari itu (Syamsuddin, 2022).

Adapun materi yang disampaikan dalam proses penyuluhan adalah seputar pernikahan untuk membangun pernikahan yang kokoh, mengenai konsep sakinah, mawaddah dan warahmah, mengenai komitmen, pengasuhan, dan lain sebagainya. Pengetahuan tentang peran suami istri, yang memiliki 2 peran yakni “peran domestic dan peran public”. Kedua peran ini kerap dipahami dengan pembagian peran pada suami dan istri secara baku/ketat. Laki-laki dianggap harus berperan di public untuk mencari uang, sedangkan yang dianggap sebagai peran ideal seorang istri adalah tinggal di rumah dan mengerjakan berbagai tugas rumah tangga.

Proses pemberian Bimbingan Pranikah

Proses pemberian bimbingan pranikah yaitu setelah calon pengantin memasuki tahap proses pemberian bimbingan pranikah, Penyuluh Agama Islam mencairkan suasana terlebih dahulu dengan mengajak calon pengantin untuk diskusi ringan di antaranya menanyakan status calon pengantin, dan menanyakan alasan kenapa tertarik dengan pasangan masing-masing, dan menanyakan keseriusan dan kesiapan calon pengantin dalam memulai kehidupan setelah pernikahan. Setelah itu, barulah penyuluh agama Islam menyampaikan materi tentang pernikahan secara padat dan jelas, setelah materi bimbingan selesai disampaikan, Penyuluh Agama Islam mempersilahkan kepada calon pengantin untuk menanyakan hal yang belum dipahami

mengenai materi yang baru saja disampaikan. Dan, setelah bimbingan pranikah selesai rata-rata dari para calon pengantin sangat puas dan merasa sangat terbantu dengan adanya proses bimbingan pranikah, karena mereka bisa mendapatkan beberapa pengetahuan dan strategi dalam membina hubungan keluarga, sebelum mereka mengarungi bahtera rumah tangga kelak (Yusuf, 2022).

Penutup

Penyuluh Agama adalah seorang pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang maha esa, dan Penyuluh Agama Islam, yaitu pembimbing umat Islam dalam rangka untuk pembinaan mental, moral, serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui sudut pandang dan bahasa agama. Peran Penyuluh Agama Islam Fungsional di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balen sebagai pembimbing calon pengantin agar mereka dapat membangun keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Proses pemberian Bimbingan Pranikah yang dilakukan setelah calon pengantin melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dan menyelesaikan administrasi pendaftaran, setelah semuanya beres kemudian calon pengantin langsung di arahkan untuk memasuki ruang bimbingan untuk diberikan bimbingan pranikah. Dampak yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam terhadap calon pengantin adalah, mereka para calon pengantin ini sangat puas dan merasa sangat terbantu dengan adanya proses bimbingan pranikah, karena mereka bisa mendapatkan beberapa pengetahuan dan strategi dalam membina hubungan keluarga, sebelum mereka mengarungi bahtera rumah tangga kelak.

Daftar Pustaka



Ahmad Atabik, Khridatul Mudhiah "Pernikahan dan Hikmahnya Persepsi Islam", Jurnal, Vol 12, No. 2, 2014, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/703>

Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. Fondasi Keluarga Sakinah" (Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017

Syamsu Yusuf LN. (2017). *Bimbingan Konseling Perkembangan*. Bandung, Refika Aditama

Wawancara dengan Drs. Syamsuddin, M.HI, kepala KUA Kecamatan Balen

Wawancara dengan Yusuf, S.HI Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Balen dan beberapa calon pengantin